



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 003 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3,2/04/2023

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK MAWAR PUTIH

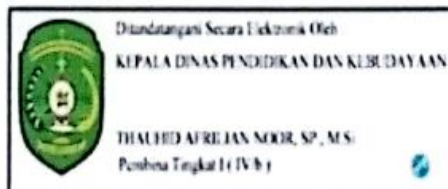
- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK MAWAR PUTIH yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 50 /DISDIKBUD/DPK.IV/SK/420/02/2020 Tanggal 05 Pebruari 2020, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK MAWAR PUTIH.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK MAWAR PUTIH Nomor : 422/011/TK.MP/TP/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK MAWAR PUTIH
Nama Yayasan / Desa : YAYASAN MAWAR PUTIH SEJAHTERA
Status : Swasta
Alamat : JL Balikpapan - Handil II RT. 02 Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja
Status Bangunan : Pinjam Pakai
Status Akreditasi : Terakreditasi B
Izin Berlaku : Dari Tanggal 06 Pebruari 2023 s.d 06 Pebruari 2026
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK MAWAR PUTIH dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 03 April 2023



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (ESrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

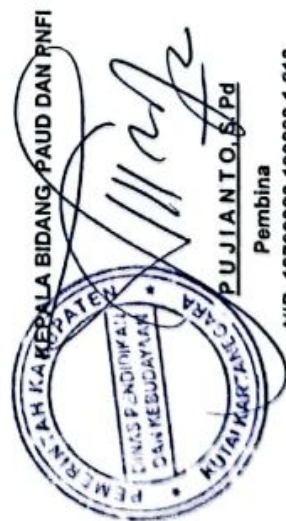


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 003 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/04/2023, TANGGAL 03 APRIL 2023



Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Mawar Putih
Kecamatan : Samboja
Nama Kepala Sekolah : Sumirah, S. Pd
Tempat / Tanggal Lahir : Bantul, 10 Mei 1961
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : S1
Nomor SK Kepala Sekolah : 01/SK/YMPS/II/2023

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pembina

NIP. 19700323 199203 1 013

ttd

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP. 19760417 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai kartanegara : umpeg.dsodik16@gmail.com

T E N G G A R O N G

Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B - 50 / DISDIKBUD/DPK.IV/SK/420/02/2020
TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
" TK MAWAR PUTIH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- terdapat kekeliruan penulisan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta "TK MAWAR PUTIH" pada surat Keputusan Bupati Nomor : 420/2952/SK/DP-IV/III/2016 Tanggal 31 Maret 2016 tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Mawar Putih yang seharusnya adalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 - bahwa dalam rangka memperbaiki kekeliruan pada poin a diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta TK MAWAR PUTIH

- Memperhatikan :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 01 / DISDIKBUD / DPK-IV / SK / 800 / I / 2020, tanggal 02

Januari 2020, Tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Dan Operasional, Pengintegrasian, Perubahan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Dan Informal Tahun 2020.

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian **Taman Kanak-Kanak Swasta** kepada :
- Nama Lembaga : TK MAWAR PUTIH
 - Nama Yayasan : Yayasan Mawar Putih Sejahtera
 - Badan Hukum / Akta Notaris : Ratna Witama, SH., M.Kn Nomor 145 Tanggal 24 Maret 2016
 - Alamat Sekolah : JL. Balikpapan - Handil II RT. 02 Desa/Kel. Teluk Pemedas Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara
- KEDUA** : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Membuat Papan Nama Lembaga Taman Kanak-Kanak;
 - Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
 - Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Tidak memindahtangankan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA** : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan;
- KELIMA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 05 Pebruari 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Kartanegara,


DISAHSANUDDIN NOOR
Pembina Tk. I
NIP. 19630316 199303 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, di - Jakarta
- Bupati Kutai Kartanegara, di - Tenggarong
- Kepala Unit Layanan Kependidikan Kecamatan Samboja, di - Samboja
- Arsip